



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 86 / Pdt / 2017 / PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

JUWANDI ; -----

Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rejodani Rt.14 Rw.05 Kelurahan Karangpaku, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMALUDDIN M.SIAGIAN, SH., & RIYATNO TAZRI, SH.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl.Magelang KM 12 Wadas, Beteng, Tridadi, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 Desember 2016 dibawah register Nomor 417/2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**

M E L A W A N :

1. CAHNING MULYANI ; -----

selaku Manager Service PT.Bank Perkreditan Rakyat REJEKI INSANI yang beralamat di Jl.Cendrawasih, Kios pasar No.6 Klaten,

2. EKO SUGIYARTO, S.E. ; -----

selaku Manager Service PT.Bank Perkreditan Rakyat REJEKI INSANI yang beralamat di Jl.Cendrawasih, Kios pasar No.6 Klaten,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 Maret 2017 Nomor. 86/Pdt/2017/PT SMG tentang Penunjukkan

Halaman 1 Putusan No. 86/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

2. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Desember 2016 No. 70/Pdt.G/2016/PN Kln, Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 Juni 2016 dalam perkara Nomor. 70/Pdt.G/2016/PN Kln, yang berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tahun 2009 telah terjadi perjanjian membuka kredit No.126/210.101.04469-5/III/2009 dan terakhir Akta Terakhir No.108/210/9/2012 antara Para Tergugat dengan Paimin Harto Wiryono/ Harto Wiryono dan Penggugat ; -----
2. Bahwa terhadap perjanjian membuka kredit tersebut Paimin Harto Wiryono/ Harto Wiryono maupun Penggugat tidak diberikan salinan ataupun copyan akad perjanjian membuka kredit oleh Para Tergugat ;---
3. Bahwa Penggugatpun tidak mengetahui isi dari perjanjian membuka kredit tersebut, sehingga sewaktu-waktu ada perubahan maupun besar bunga, denda berapa persen Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah ada pemberitahuan oleh Para Tergugat kepada Paimin Harto Wiryono/ Harto Wiryono maupun Penggugat ;-----
4. Bahwa dalam perjanjian membuka kredit tersebut, Paimin Harto Wiryono/ Harto Wiryono orang tua Penggugat telah mendapat pinjaman plafond dari Para Tergugat sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;-----
5. Bahwa atas pinjaman membuka kredit tersebut sebagai agunan tanah milik Paimin Harto Wiryono/ Harto Wiryono berupa : -----
 1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 90 luas 1701 M2 surat ukur No.953/2009 atas nama Harto Wiryono yang terletak di Kelurahan Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ;-----
 2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2545 luas 1.188 m2 surat ukur No.00918/2008 atas nama Paimin Harto Wiryono yang terletak

Halaman 2 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah ;-----

3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2546 luas 1.226 m2 surat ukur No.00913/2008 atas nama Paimin Harto Wiryono yang terletak di Kelurahan Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ;-----

Mohon disebut sebagai: tanah sengketa ;-----

6. Bahwa terhadap pinjaman membuka kredit dari Para Tergugat tersebut dengan plafond sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang menggunakan uang tersebut adalah Paimin Harto Wiryono orang tua Penggugat ;-----
7. Bahwa Paimin Harto Wiryono melalui Penggugat (mewakili orang tuanya) sudah membayarkan angsuran kepada Para Tergugat sekitar ± sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama Paimin Harto Wiryono masih hidup ;-----
8. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April tahun 2012 Paimin Harto Wiryono telah meninggal dunia, sehingga Penggugat sebagai ahli waris yang ditinggalkan mengalami kesulitan harus membayarkan angsuran kredit kepada Para Tergugat secara penuh ;-----
9. Bahwa setelah Paimin Harto Wiryono meninggal dunia dan Penggugat sebagai ahli waris yang ditinggalkan mengalami kesulitan harus membayarkan angsuran kredit kepada Para Tergugat secara penuh, kemudian Para Tergugat mengajukan permohonan Aanmaning ke Pengadilan Negeri Klaten No.35/Pdt.Eks/2015/PN.Kln yang dimohonkan bantuan oleh Para Tergugat untuk tegoran dan atau menagih kepada Penggugat segera memenuhi kewajibannya membayar tunggakan hutang dengan rincian sebagai berikut :-----
- Pokok : Rp. 200.000.000,- ;-----
 - Bunga : Rp. 79.589.798,- ;-----
 - Denda : Rp. 7.916.324,- ;-----
- Rp. 287.506.122,- ;-----
- Biaya administrasi : Rp. 204.000,- ;-----
 - Biaya penagihan : Rp. 28.750.612,- ;-----
- Total : Rp. 325.256.734,- ;-----
10. Bahwa terhadap rincian tunggakan kredit tersebut diatas tidak masuk akal, tidak jelas, tidak sesuai dan melebihi batas maksimal pemberian

Halaman 3 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit serta tidak berdasar hukum, dan Penggugat merasa keberatan harus membayarkan secara penuh kepada Para Tergugat. Sedangkan yang menggunakan pinjaman kredit tersebut adalah almarhum Paimin Harto Wiryono ; -----

11. Bahwa akibat adanya tuntutan dari Para Tergugat tersebut dan Penggugat harus membayarkan secara penuh hutang almarhum Paimin Harto Wiryono, Penggugat merasa keberatan dan telah dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ; -----
12. Bahwa selain pelanggaran terhadap peraturan-peraturan Bank Indonesia dan terhadap rincian-rincian tunggakan yang tidak masuk akal, serta perjanjian membuka kredit melanggar asas Kebebasan berkontrak yang menyatakan "Setiap orang bebas menentukan isi perjanjian yang disepakati dengan pihak-pihak terkait". In casu perjanjian tersebut diatas dibuat secara sepihak dan tidak sewajarnya oleh pihak Para Tergugat, sehingga membuat kedudukan yang tidak seimbang dan ketidak-adilan ; -----
13. Bahwa dalam hal ini perjanjian yang seharusnya dibuat atas kesepakatan bersama, karena alasan efesiensi diubah menjadi perjanjian baku yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar yaitu pihak Para Tergugat, nasabah tidak mempunyai pilihan lain.
14. Bahwa perbuatan dan tindakkan Para Tergugat adalah sewenang-wenang dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya terhadap Penggugat yang harus membayarkan secara penuh hutang almarhum Paimin Harto Wiryono serta rincian-rincian yang tidak masuk akal, serta akan melakukan eksekusi lelang terhadap tanah-tanah warisan peninggalan almarhum Paimin Harto Wiryono ; -----
15. Bahwa sebagai akibat tindakan Para Tergugat tersebut, tanah-tanah warisan peninggalan milik almarhum Paimin Harto Wiryono orang tua Penggugat terancam akan dieksekusi lelang, sehingga Penggugat merasa cemas dan tidak dapat secara konsentrasi menjalankan pekerjaannya dan sangat mengganggu aktifitas dalam menjalankan usaha Penggugat, sehingga mengalami kerugian ; -----
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut, maka mohon agar diletakan sita jaminan terhadap

Halaman 4 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM No.90 luas 1.701 m2, SHM No.2545 luas 1.189 m2, dan SHM No.2546 luas 1.226 m2 atas nama Paimin Harto Wiryono yang terletak di Kelurahan Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah agar tidak dialihkan kepada pihak III oleh Para Tergugat ;-----

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti kuat dan berkekuatan hukum, maka agar putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;-----
3. Menyatakan secara hukum tanah SHM No.90 luas 1.701 m2, SHM No.2545 luas 1.189 m2, dan SHM No.2546 luas 1.226 m2 atas nama Paimin Harto Wiryono yang terletak di Kelurahan Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah adalah tanah sengketa ;-----
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa tidak dapat dilakukan eksekusi lelang/diadakan peralihan hak dalam bentuk apapun sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;---
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah SHM No.90 luas 1.701 m2, SHM No.2545 luas 1.189 m2, dan SHM No.2546 luas 1.226 m2 atas nama Paimin Harto Wiryono yang terletak di Kelurahan Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ;----
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat ;-----
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 5 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : -----

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas ;---
2. Bahwa gugatan Penggugat absurb / kabur dimana Para Tergugat bukan Pihak yang berperkara dalam pokok perkara. Yang mana perkara yang dipersalkan penggugat sebenarnya antara Penggugat dengan Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI ;-----
3. Bahwa berkaitan perkara yang dipersalkan penggugat tentang perjanjian kredit antara Penggugat dengan Kreditur yakni PT BPR REJEKI INSANI telah mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap berdasarkan : -----
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1313/2009 tanggal 25-05-2009 ;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3720/2012 tanggal 13-08-2012 ;
 - c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3726/2012 tanggal 07-08-2012 ;
 - d. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3726/2012 tanggal 07-08-2012 ;
4. Berdasarkan hukum acara perdata, Para Tergugat berhak mengajukan eksepsi dilator bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena Penggugat dalam pernyataannya dalam masa penundaan pembayaran pelunasan kredit antara Penggugat dengan Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas ;---
2. Bahwa gugatan Penggugat bersifat absurb / kabur dimana Para Tergugat bukan Pihak yang berperkara dalam pokok perkara. Yang mana perkara yang dipersalkan penggugat sebenarnya adalah penyelesaian kredit antara Penggugat dengan Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI ;-----

Halaman 6 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam kapasitas sebagai karyawan Pihak Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI ;-----
4. Bahwa Para Tergugat sebagai karyawan Pihak Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI, telah menjalankan prinsip transparansi perbankan sebagai Bank yang Sehat dimana setiap perjanjian kredit dibacakan, dijelaskan kepada Penggugat selaku Debitur serta disahkan di hadapan Notaris / PPAT ;-----
5. Bahwa mengenai perjanjian kredit yang diperkarakan dalam dalil Penggugat telah jelas Penggugat mengakui, menyadari serta menandatangani dihadapan Notaris / PPAT ada dan berlakunya Perjanjian Membuka Kredit (PMK) Nomor : 126/210.101.04469.5/III/2009 Tanggal 17 Maret 2009 juncto Addendum PMK Nomor : 084/210.101.04469.5/IX/2009 tanggal 15 September 2009 juncto Nomor 104/210.101.04469.5/IX/2010 tanggal 17 September 2010 juncto Nomor 112/210.101.04469.5/IX/2011 tanggal 28 September 2011 juncto Nomor 070/210/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 juncto Nomor 108/210/9/2012 tanggal 21 September 2012 antara Penggugat dan Penjamin dengan Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI ;-----
6. Bahwa dalam perjanjian Kredit tersebut kedudukan Penggugat adalah sebagai Debitur, sedangkan yang disebutkan Paimin Harto Wiyono adalah sebagai Pemilik jaminan atau Penjamin ;-----
7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut telah diserahkan sebagai jaminan kredit oleh Penggugat kepada Pihak Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI berupa :-----
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan ditanam/didirikan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 90, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 953/2009, tanggal 05-03-2009, tanah seluas lebih kurang 1.701 meter persegi, terletak di Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, atas nama HARTOWIRYONO ;-----
 - 2) Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan ditanam/didirikan yang tercatat dalam

Halaman 7 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 2545, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00918/2008, tanggal 16-07-2008, tanah seluas lebih kurang 1.188 meter persegi, terletak di Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, atas nama PAIMIN HARTO WIRYONO ; -----

- 3) Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan ditanam/didirikan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2546, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00913/2008, tanggal 11-07-2008, tanah seluas lebih kurang 1.226 meter persegi, terletak di Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, atasnama PAIMIN HARTO WIRYONO ; -----
- Atas ketiga bidang tanah / jaminan kredit tersebut telah dipasang Hak Tanggungan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan 1313/2009 tanggal 25-05-2009 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 897/TRC/[HT/V/2009 tanggal 13-05-2009, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 3720/2012 tanggal 13-08-2012 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 1754/TRC/PHT/II/2012 tanggal 12-07-2012, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 3726/2012 tanggal 07-08-2012 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 1753/TRC/PHT/V/II/2012 tanggal 12-07-2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3726/2012 tanggal 07-08-2012 ; -----

Dengan demikian menolak dalil Penggugat dalam perkara gugatan ini menyebut sebagai tanah sengketa ; -----

8. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Debitur telah melakukan wan-prestasi atas Perjanjian Kredit terhadap Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI. Atas perbuatan Penggugat tersebut telah dilakukan pembinaan, penagihan secara lisan dan tulisan, penyampaian surat penagihan hingga pemanggilan Anmaning ke Pengadilan Negeri Klaten. Dalam setiap tindakan Pihak Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI tersebut telah diberikan informasi, penjelasan baik posisi saldo pinjaman, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugat Balas terhadap

Halaman 8 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai

Tertugat Rekonvensi :-----

1. Bahwa seluruh dalil Tergugat Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Penggugat Rekonvensi ;-----
2. Bahwa Tertugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji / wan-prestasi terhadap perjanjian kredit antara Tergugat Rekonvensi dengan Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI dengan cara tidak mengakui kedudukannya sebagai debitur dalam Perjanjian kredit tersebut, lebih – lebih mengelabui Majelis Hakim dengan menyatakan dalam dalil Penggugat Konvensi bahwa yang mendapat, menggunakan pinjaman adalah pihak lain, yakni Paimin Harto Wiryono ;-----
3. Bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Klaten yang dihadiri Pihak Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI, bahwa Tergugat Rekonvensi akan melunasi pinjamannya dan diberi tenggang waktu hingga tanggal 19 Juli 2016 ;-----
4. Atas itikad yang tidak baik dari Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan kewajibannya melunasi pinjaman kredit, dengan ini mohon Majelis Hakim menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan proses Sita Eksekusi yang nantinya dilanjutkan Eksekusi Lelang guna penyelesaian pelunasan pinjaman Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami memohonkan hikmat kebijakan Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Primer :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sepenuhnya ;-----
2. Menolak Para Tergugat disebut sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;-----

DALAM PERKARA :-----

Primer :-----

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sepenuhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Membuka Kredit (PMK) Nomor 126/210.101.04469.5/III/2009 Tanggal 17 Maret 2009 juncto

Halaman 9 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum PMK Nomor :084/210.101.04469.5/IX/2009 tanggal 15 September 2009 juncto Nomor 104/210.101.04469.5/IX/2010 tanggal 17 September 2010 juncto Nomor. 112/210.101.04469.5/IX/2011 tanggal 28 September 2011 juncto Nomor. 070/210/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 juncto Nomor. 108/210/9/2012 tanggal 21 September 2012 ; -----

3. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Tanggungan No. 897/TRC/[HT/V/2009 tanggal 13-05-2009, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3720/2012 tanggal 13-08-2012 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1754/TRC/PHT/VII/2012 tanggal 12-07-2012, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3726/2012 tanggal 07-08-2012 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1753/TRC/PHT/VII/2012 tanggal 12-07-2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3726/2012 tanggal 07-08-2012 ;-----
4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas pinjaman terhadap kreditur, yakni PT BPR REJEKI INSANI baik pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya atas tindakan ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan ;-----
5. Menghukum Penggugat Konvensi / Tertugat Rekovens i untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- atas tindakan merugikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara inmateriil berupa pencemaran nama baik dan secara materiil berupa kerugian waktu, tenaga, biaya yang terbuang untuk menanggapi perkara gugatan ini ;-----
6. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Subsider : -----

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Desember 2016 Nomor. 70/Pdt.G/2016/PN KIn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Halaman 10 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

DALAM REKONVENSI :-----

- Menyatakan gugatan Para Tergugat Kovensi/Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 28 Desember 2016, Pembanding semula Penggugat, melalui Kuasa hukumnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan banding No. 70/Pdt.G/2016/PN Kln., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (inzage) dengan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing kepada ; -----

- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Januari 2017 ; -----
- Para Terbanding semula ParaTergugat masing-masing pada tanggal 9 Januari 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori banding : -----

Halaman 11 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas Perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 70/Pdt.G/2016/PN.Kln., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat Pertama, sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;-----

- Bahwa benar telah terjadi Perjanjian Kredit dengan Nomor. 126/210.101.04469-5/III/2009 tanggal 17 Maret 2009, antara Juwandi (Penggugat) sebagai Debitur dengan PT.BPR Rejeki Insani yang diwakili oleh Cahning Mulyani dan Eko Sugiyarto (Para Tergugat) sebagai Kreditur dan penjaminnya adalah Paimin Harto Wiryono serta agunan tanah obyek sengketa, oleh karena itu Perjanjian Kredit tersebut adalah sah secara hukum ;-----
- Bahwa dalil yang menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak beralasan, karena para Tergugat mempunyai alas Hak yang sah menurut hukum untuk melakukan pelelangan terhadap tanah obyek sengketa sehubungan karena Penggugat telah wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten tersebut tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 70/Pdt.G/2016/PN Kln, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Halaman 12 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;--
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 70/Pdt.G/2016/PN.Kln., yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari HESMU PURWANTO, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ARIEF PURWADI, SH.MH. dan A.P. BATARA RANDA, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **3 APRIL 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARIEF PURWADI, SH.MH.

HESMU PURWANTO, SH.MH.

ttd

A.P. BATARA RANDA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH.

Halaman 13 Putusan No. 86/Pdt/2016/PTSMG



Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 139.000,-
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)